



## **Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid**

**Natalia Lestari<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>, and Puji Sulistyaningsih<sup>3</sup>**

*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia*

*E-mail: [Nurwati@ummgl.ac.id](mailto:Nurwati@ummgl.ac.id)*

*DOI: <https://doi.org/10.31603/10101>*

### **ARTICLE INFO**

#### **Article history**

Received: xx-xx-xxx

Revised: xx-xx-xxx

Accepted: xx-xx-xxx

#### **Keywords**

*Marriage*

*Marriage Purpose*

*Marriage Dispensation*

*Laws and Acts*

### **ABSTRACT**

*This study is a study that analyzes the effect of changes in marriage age on applications for marriage dispensation before and after the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The purpose of this study is to determine the factors that cause the increase in applications for marriage dispensation and the judge's consideration in deciding cases of applications for marriage dispensation at the Mungkid Religious Court. The research method uses a qualitative approach with a combination of normative juridical and empirical juridical. The results concluded that changes in the minimum age of marriage were the main factors in the increase in applications for marriage dispensation while other common factors were economy, religion, cultural mores, and social media. Pregnancy out of wedlock is the main consideration of the judge in deciding to grant or reject the application for marriage dispensation filed. The study's conclusion is that raising the minimum age of marriage is not effective in reducing underage marriage.*

### **ABSTRAK**

#### **Kata Kunci**

*Pernikahan*

*Tujuan Pernikahan*

*Dispensasi Kawin*

*Hukum dan Undang-Undang*

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh perubahan usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi faktor utama peningkatan permohonan dispensasi kawin sedangkan faktor umum lainnya adalah ekonomi, agama, adat istiadat budaya, dan media sosial. Kehamilan diluar nikah menjadi dasar pertimbangan utama hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Kesimpulan penelitian adalah kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak efektif dalam menurunkan pernikahan dibawah umur.

## **1. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan peristiwa penting didalam kehidupan manusia, bagi umat Islam perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah yang dimaksudkan agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticon*), yaitu makhluk yang dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk hidup secara teratur.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa yang mana segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan perlu direncanakan secara matang sebelum perkawinan itu di langsunikan karena perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik itu hukum negara, hukum agama dalam hal ini agama Islam dan hukum adat.<sup>3</sup>

Hukum Perkawinan merupakan segala sesuatu yang berbentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan.<sup>4</sup> Perkawinan dalam agama Islam mengandung nilai ibadah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 merumuskan “*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”<sup>5</sup>

Selain sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan emosional, biologis, kasih sayang, menjaga akhlak dari perbuatan zina dan mendapatkan keturunan, perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, bahagia, sejahtera dan kekal, oleh karena itu dibutuhkan kedewasaan psikologis/mental dan kematangan biologis/fisik agar dapat melangsungkan perkawinan. Untuk mengukur tingkat kedewasaan seseorang secara umum digunakan patokan umur, walaupun kedewasaan psikologi seseorang tidak bisa hanya dilihat dari umurnya.<sup>6</sup>

Penentuan batas usia minimal perkawinan adalah sebuah persoalan yang penting, demi mencapai tujuan perkawinan. Usia dewasa dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk mengarungi mahligai rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang sehat. Di Indonesia pernikahan diatur oleh negara, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengontrol dan mengarahkan dalam hal perkawinan, termasuk dalam hal menentukan batas minimal usia perkawinan dengan dasar kemaslahatan.<sup>7</sup>

Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Didalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Pengaturan batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2008).

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).

<sup>6</sup> Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA),” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (August 28, 2021): 160–80, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.

<sup>7</sup> Suhaila Zulkifli, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (August 28, 2019): 1–10, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1085>.

ketentuan pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun*”.

Dalam Islam tidak ada dalil yang mensyaratkan atau menetapkan batas usia minimal sebagai syarat sebuah perkawinan. Al-Qur’an menyebutkan istilah “*balaghu al-nikah*” yang berarti cukup umur untuk kawin. Perkawinan dapat dilakukan dengan syarat berakal dan telah dewasa. Sebagai panduan dan rujukan bagi hakim dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur batas usia perkawinan yang terdapat pada Bab IV Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yaitu: bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”.<sup>8</sup>

Di beberapa daerah, Adat istiadat, budaya, dan kebiasaan setempat berperan dalam terjadinya pernikahan dibawah umur. Praktek perjodohan anak dibawah umur menjadikan kehendak dan kepentingan orangtua sebagai tolok ukur tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Anak-anak yang belum matang jiwa raga dikawinkan tanpa mereka tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya. Berdasar pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan dibawah umur itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur sangat bervariasi diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor peran orang tua, faktor media sosial, faktor pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah, faktor agama dan faktor adat istiadat setempat. Ekonomi memiliki peran yang penting dalam sebuah keluarga, ekonomi yang rendah menyebabkan orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan sekunder keluarga seperti pendidikan, kesehatan dan hiburan. Kemampuan ekonomi yang terbatas menyebabkan orangtua tidak mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Banyak remaja yang bersekolah hanya sampai di jenjang sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, bahkan cukup banyak yang berhenti sampai di jenjang sekolah dasar. Tingkat pendidikan remaja menjadi faktor penentu usia perkawinan, semakin rendah pendidikan semakin mendorong berlangsungnya perkawinan dibawah umur.<sup>10</sup>

Dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas orang tua cenderung menikahkan anak gadisnya yang masih dibawah umur dengan harapan akan dapat mengurangi beban keluarga. Kondisi kehidupan di zaman yang modern dimana segala sesuatunya menuntut biaya hidup, mengharuskan kedua orang tua untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kesibukan kedua orang tua menjadikan anak-anak kurang perhatian dan mengalihkan kesepian mereka dengan melihat konten-konten di media sosial. Tanpa adanya cukup perhatian dan pendampingan dari kedua orang tua atau orang dewasa anak-anak tidak memahami konten mana yang boleh mereka lihat atau tidak boleh untuk dilihat. Anak-anak tidak memahami bahwa mereka tidak boleh melihat konten-konten dewasa atau konten seksual yang banyak terpampang di media sosial. Terlalu sering melihat/terpapar konten dewasa mengakibatkan rasa keingintauan mereka berkembang kemudian mencoba mengikuti konten yang mereka lihat. Kurang perhatian dari kedua

<sup>8</sup> Seri Perundangan, “Kompilasi Hukum Islam,” Seri Pustaka Yusticia § (2001).

<sup>9</sup> Fahadil Amin, Yusuf, Deni kamaluddin Al Hasan, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim),” *Al Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86–98.

<sup>10</sup> Marwiyah Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (August 28, 2023): 14–31, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

orangtua dan tanpa dibentengi dengan pengetahuan agama yang kuat mengakibatkan banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dan tidak sedikit yang berakhir dengan kehamilan diluar nikah akibat dari mengikuti konten-konten dewasa di media sosial.

Faktor minimnya pengetahuan agama turut berperan sebagai penyebab pernikahan dibawah umur. Masyarakat dengan agama sebagai landasan kehidupan sehari-hari menghindari perbuatan yang mengarah kepada syara'. Pacaran menjadi gaya hidup remaja saat ini, jika tidak berpacaran dianggap kuno, walaupun pacaran pada hakikatnya tidak diperbolehkan dalam agama, pacaran mendekati kepada zina. Gaya berpacaran remaja sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, dalam berpacaran sekarang tidak lagi mengindahkan moral, masih dalam tahap pacaran tapi berpergian kemanapun berdua seakan tidak terpisahkan lagi, tidak jarang juga menginap di hotel dan melakukan zina dengan melakukan hubungan suami istri, untuk menghindari zina orangtua memilih untuk segera menikahkan anak-anak mereka.<sup>11</sup>

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya dalam suatu komunitas. Karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Adat istiadat dapat dikatakan sebagai warisan leluhur. Sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat, Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya, Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat.<sup>12</sup> Adat istiadat kebiasaan masyarakat dipedesaan adalah menikahkan anak mereka di usia dini, karena orangtua para remaja ini pun dulunya menikah di usia muda.<sup>13</sup>

Perkawinan dibawah umur dapat merampas hak anak untuk sejahtera dan hak hidup sebagai remaja berpotensi untuk berkembang. Pernikahan dibawah umur berdampak pada diskriminasi dalam hal pendidikan dan menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan. Tanpa pengetahuan dan kemampuan yang cukup anak-anak remaja yang menikah dibawah umur hanya bisa bekerja sesuai kemampuan mereka, dimana biasanya gaji yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari.

Tujuan perkawinan sulit dicapai oleh pelaku pernikahan dibawah umur, dampak negatif membayangi keharmonisan dalam membina rumah tangga. Dampak negatif pernikahan diusia muda ditinjau dari sudut pandang sosial dan sudut pandang kesehatan. Anak-anak remaja dibawah umur masih labil dalam mengelola emosi jika dibenturkan dengan berbagai masalah yang timbul dalam membina rumah tangga berakibat terhadap hilangnya kontrol emosi dan memicu terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) baik secara verbal maupun fisik hingga berujung pada perceraian. Ditinjau dari sudut pandang kesehatan perkawinan dibawah umur dengan kehamilan diusia muda dapat mengakibatkan kerusakan pada organ reproduksi wanita, kesulitan ketika melahirkan, berat badan bayi rendah, prematur, serta mengancam jiwa ibu maupun bayi yang dikandung.

---

<sup>11</sup> Naufa Salsabilah and Hariyo Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya," *Jsa* 2, no. 6 (August 28, 2021): 1103–19, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.248>.

<sup>12</sup> Novi Kurniawati and Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja," *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020): 1–12.

<sup>13</sup> Suciati Ningsih Haryadi, Muthia Septarina, and Salamiah, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Sa* 1, no. 1 (August 28, 2023): 35–47, <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/161>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan dilanjutkan pada ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat memintakan dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup.

Pembatasan usia minimal perkawinan penting untuk diatur dengan tujuan mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Namun dalam kenyataan yang terjadi realita tidak sejalan dengan tuntutan idealis. Perkawinan dibawah umur secara nyata masih terjadi dimasyarakat. Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) menimbulkan harapan akan penurunan jumlah pernikahan dini, akan tetapi pada Pasal 7 Ayat (2) kembali mematahkan harapan besar perubahan tersebut yang mana dalam pasal ini diperkenankan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung.

Secara khusus, di Kabupaten Magelang sendiri berdasarkan data BPS tahun 2017 telah ada sebanyak 22% warganya yang menikah secara dini. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin oleh masyarakat di Pengadilan Agama Mungkid dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta faktor apa saja dan pertimbangan hakim dalam memutus dispensasi pernikahan dini.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian normatif-empiris dengan data penelitian lapangan dan penyajian data secara kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan sekunder melalui kajian pustaka terhadap literatur pokok bahasan seperti undang-undang, artikel, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan wawancara ke hakim Pengadilan Agama Mungkid dan menelaah aturan hukum tentang perkawinan. Teknik pengumpulan data sesuai dengan tahap penelitian adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur pokok bahasan, kemudian dihubungkan penerapan aturan tersebut di beberapa penetapan Pengadilan Agama Mungkid.

## 3. PEMBAHASAN

Secara geografis Kabupaten Magelang yang menjadi wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Mungkid Kelas 1B. terletak diantara beberapa kabupaten dan kota, yaitu di sebelah utara: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah Timur: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali, di sebelah selatan: Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah barat: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, di tengah: Kota Magelang. Letaknya antara 110001'51" dan 110026'13" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan.

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, merupakan bagian dari peradilan umum yang bersifat khusus, yaitu berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang islam di Indonesia.<sup>14</sup> Pengadilan Agama Mungkid adalah pengadilan tingkat pertama dengan wilayah kompetensi relatif meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Magelang yang terbagi menjadi 21

---

<sup>14</sup> A Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

kecamatan, yang terdiri atas 5 kelurahan dan 367 desa dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama Mungkid yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di wilayah Kabupaten Mungkid Provinsi Jawa Tengah.<sup>15</sup>

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh selama tahun 2016-2022 Pengadilan Agama Mungkid telah menerima permohonan dispensasi kawin sebagaimana **Tabel 1** dibawah ini:

**Tabel 1:** Dispensasi Kawin 2016-2022

Tahun	Permohonan	Dikabulkan	Ditolak
2016	69	46	3
2017	75	42	1
2018	82	65	2
2019	140	115	2
2020	533	531	0
2021	604	580	10
2022	504	484	5

**Sumber:** Pengadilan Agama Mungkid

### 3.1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin oleh masyarakat di Pengadilan Agama Mungkid

#### 3.1.1. Perbedaan batas usia minimal perkawinan menurut Al-Qur'an dan Undang-Undang

Dispensasi kawin terjadi karena adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan antara Hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan, dimana didalam Hukum Islam tidak ditemukan batasan usia minimal secara pasti hanya menyebutkan *baliqh* sedangkan didalam Undang-Undang batas usia minimal ditetapkan 19 tahun baik bagi calon pengantin pria maupun wanita. Dibeberapa daerah terutama di pedesaan dengan landasan agama yang kuat, menganggap jika sudah *baliqh* dan sudah siap berarti sudah bisa untuk melaksanakan perkawinan, hal ini tentunya berbenturan dengan persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena nya pemerintah memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melaksanakan dispensasi kawin.<sup>16</sup>

#### a. Hukum Islam

Dari 23 ayat tentang pernikahan yang ditemukan di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang batas usia perkawinan. Dalam Al-Qur'an hanya ada satu ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah, yaitu surat An-Nur 32 yaitu

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.*

<sup>15</sup> Ghassan Niko Hasbi, Bambang Tjatur Iswanto, and Mulyadi Mulyadi, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Kasus Perbankan Syari’ah (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012),” *Varia Justicia* 13, no. 1 (August 28, 2018): 18–26, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i1.1862>.

<sup>16</sup> Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, and Andika Prawira Buana, “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng),” *PLENO JURE* 9, no. 2 (August 28, 2020): 119–28, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.

*Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui.”<sup>17</sup>*

Menurut Tafsir Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah untuk menikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghi menafsiri *wassalihin* ialah para lelaki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain.<sup>18</sup>

*Baligh* berasal dari bahasa Arab yang berarti sampai, yaitu sampai memasuki usia dewasa. *Baligh* di dalam fiqh adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum *syari'i* atau *mukallifan syar'an*. Secara umum *baligh* ditandai ketika seseorang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang salah, karena kata *baligh* selalu disandingkan dengan kata *'aqil*. *'Aqil baligh* menjadi kunci perjalanan manusia dalam menjalankan *muamalah* di hadapan Tuhan, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah seperti kewajiban shalat atau transaksi antar manusia.

Menurut fatwa MUI usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat (*ahliyatul ada'*) dan kecakapan menerima hak (*ahliyatul wujub*). Kecakapan berbuat merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik positif maupun negatif, adapun kecakapan menerima hak merupakan sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Berdasarkan hal tersebut, hukum Islam tidak menentukan batas usia menikah dan kedewasaan melalui umur, melainkan dengan ukuran telah *baligh* dan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan Nya, diindikasikan dengan cukup umur (*baligh*) berakal dan memahami taklif yang dibebankan kepadanya.<sup>19</sup>

b. Undang-Undang

Batas usia minimal yang disyaratkan didalam Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai usia 19 tahun” Batas usia perkawinan juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun”. Pasal (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang- undang No. 16 Tahun 2019”.

<sup>17</sup> Departemen RI Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998).

<sup>18</sup> Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Wita Setyaningrum, and Kadek Agus Sudiarawan, “Unlawful Administrative Act: Indonesian Administrative Law Perspective,” *Varia Justicia* 17, no. 2 (August 28, 2021): 160–70, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5172>.

<sup>19</sup> Syekh Abdul Wahab Khalaf, “Ilmu Ushul Fikih” (1977).

### 3.1.2. *Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin oleh masyarakat di Pengadilan Agama Mungkid*

#### a. Faktor Umum

##### 1) Faktor Ekonomi, orang tua, media sosial, dan faktor pergaulan bebas

Beban ekonomi yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan kedua orangtua harus bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup. Dengan bekerjanya kedua orangtua maka perhatian orangtua ke anak-anak menjadi berkurang. Tidak jarang juga orangtua memilih untuk cepat-cepat menikahkan anak gadisnya agar dapat mengurangi beban keluarga.

Kemudahan akses teknologi dan media sosial berperan sangat penting dalam menyebarkan informasi terlepas dari baik atau buruk, benar atau hanya *hoax* semata informasi tersebut, sayang sekali kemudahan akses ini tidak dibarengi dengan peran orangtua dalam mendidik dan membimbing remaja saat ini. Maraknya konten seks yang ada di media sosial tidak dibarengi dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang hal tersebut.

Hal ini mengakibatkan remaja menelan informasi yang ada secara mentah-mentah karena tidak ada penjelasan yang kritis dari orangtua atau pendamping, yang mengakibatkan mereka ingin mencoba seperti tayangan konten yang mereka lihat di media sosial. Konten-konten dewasa mengakibatkan degradasi moral dari remaja-remaja saat ini, hal-hal yang seharusnya tabu atau negatif dipandang sebagai hal biasa dan boleh untuk dilakukan seperti melakukan seks sebelum menikah. Remaja wanita merasa tidak perlu lagi untuk menjaga harkat dan martabatnya karena banyak remaja lain berbuat hal yang serupa dan jika sampai hamil tinggal menikah.

Media sosial yang dengan mudah bisa diakses lewat *handphone* memiliki peran penting dalam membentuk dan mengubah perspektif masyarakat luas, termasuk dalam hal seksualitas yang dulunya tabu untuk dibicarakan atau dilihat, sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Perubahan perspektif masyarakat ini mengarahkan kepada kehidupan seks bebas yang dilakoni banyak remaja saat ini, bagi mereka melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah hal yang biasa bahkan ada anggapan bila belum pernah melakukan hubungan seks dengan pacarnya dianggap terbelakang atau dalam bahasa sekarang dianggap kurang gaul dan tak jarang perilaku seks bebas ini mengarah ke kehamilan, dan menjadi aib bagi keluarga.

##### 2) Faktor Pendidikan

Faktor rendahnya ekonomi juga berimbas kepada rendahnya pendidikan, orangtua tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya dan memilih untuk menikahkan anak gadisnya dengan anggapan anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, nantinya hanya mengurus rumah tangga dan biaya hidup akan ditanggung suami. Pendidikan penting karena mempengaruhi intelegensi seseorang, semakin tinggi pendidikan mempengaruhi pola pikir dalam penyelesaian masalah.

Semakin rendah pendidikan, kecenderungan untuk menikah dini semakin meningkat, karena anak-anak remaja ini tidak memiliki cukup pengetahuan dampak-dampak negatif yang mengintai dibalik pernikahan dini, baik secara psikologis maupun biologis, selain itu mereka tidak ada yang dikerjakan lagi putus sekolah dan tidak bekerja, akhirnya memilih untuk menikah.

##### 3) Faktor Agama

Gaya pacaran anak remaja saat ini sudah menyimpang, untuk menyalurkan hasrat seksualnya berbagai cara akan dilakukan asalkan merasa puas, tidak memperdulikan cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan Syari'at Islam dan norma kesucilaan seperti berhubungan badan sebelum menikah menimbulkan kekhawatiran orangtua terhadap anak-anaknya yang sudah cukup lama

pacaran dan selalu sering pergi berdua hingga larut malam. Hal tersebut banyak menimbulkan pandangan negatif dalam masyarakat apabila sepasang kekasih yang belum mahromnya dalam satu lokasi atau berpergian berdua.

Indonesia dengan mayoritas beragama Islam, memiliki pandangan atau budaya yang begitu tertib dalam bersosialisasi dalam masyarakat. Sehingga masyarakat banyak berpandangan negatif dengan sepasang kekasih yang berdua terlalu dekat dan yang di khawatirkan akan melakukan perbuatan yang terlarang atau perzinahan dengan begitu orangtua dari pasangan kekasih tersebut punya alasan yang kuat untuk menikahkan anaknya.

4) Faktor adat istiadat budaya dan lingkungan

Orangtua yang bertempat di pedesaan pada umumnya cepat-cepat menjodohkan dan menikahkan anak gadisnya karena takut dianggap menjadi perawan tua. Pernikahan dini menjadi sebuah budaya karena dilakukan secara terus menerus, kedua orangtua calon pengantin dulu menikah pada usia dini, dan terjadi juga kepada anak perempuannya demikian seterusnya.

Adat istiadat setempat juga berperan, bahwa jika ada laki-laki yang meminang, orangtua gadis tidak boleh menolak walau anaknya masih berusia muda, jika sampai ditolak ketakutan tidak akan ada lagi yang mau melamar anaknya. Ada juga anggapan bahwa kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki menyebabkan ketakutan anaknya tidak mendapatkan jodoh.

Faktor lingkungan dimana remaja tersebut dibesarkan juga mempengaruhi keinginan/pola pikir remaja ini untuk segera menikah, melihat teman-teman sebanyanya sudah mulai menikah satu persatu, maka timbul keinginan untuk mengikuti jejak teman-temannya.

b. Faktor Utama

Semejak diberlakukannya perubahan usia minimal perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebabnya, akan tetapi setelah masyarakat mengetahui perubahan tersebut angka permohonan dispensasi kawin tidak mengalami perubahan yang signifikan lagi.

Dengan banyaknya permohonan dispensasi kawin, tentunya pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan sosialisasi/penyuluhan tentang perkawinan. Pemerintah bisa bekerjasama dengan Pengadilan Agama maupun instansi pendidikan untuk mengadakan sosialisasi/penyuluhan. Tentunya peningkatan permohonan dispensasi kawin di dalam masyarakat merupakan tanggung jawab bersama dari banyak pihak, bukan hanya pemerintah, keluarga memegang peranan yang sangat penting untuk meminimalisir permohonan dispensasi kawin.

### 3.2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid

Permohonan dispensasi kawin adalah perkara permohonan karena tidak mengandung sengketa, oleh hakim diterima dan diputus dengan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Hakim menggali alasan permohonan dengan menterjemahkan, menafsirkan, memilah dan memilih aturan yang tepat dan relevan dengan kasus permohonan dispensasi kawin yang dihadapi. Dasar hukum putusan yang digunakan dalam Pengadilan Agama adalah segala peraturan perundangan negara yang berlaku dan relevan didasarkan pada Hukum Islam dan sumber hukum Islam lainnya yaitu *hadits*, dan KHI. Keputusan ini nantinya digunakan dasar pijakan langkah selanjutnya oleh pemohon dispensasi kawin.

Orangtua pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur harus terlebih dahulu meminta izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Untuk memperoleh dispensasi kawin harus melalui sidang di Pengadilan. Didalam sidang ketua majelis hakim akan menanyakan dasar alasan pemohon untuk menikahkan anaknya. Agar permohonan dispensasi kawin dikabulkan, alasan yang diajukan pemohon harus tepat dan rasional.

Dispensasi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) tidak menjelaskan secara eksplisit penyimpangan yang dimaksud, sehingga hakim harus menafsirkan penyimpangan tersebut. Segala hal yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan *hadist* maka diatur didalam kaidah *fiqh*. Kaidah *fiqh* menghimpun persoalan-persoalan *fiqh* dalam satu naungan berupa rumus dan ketentuan umum. Misalnya kaidah *fiqh* yang berbunyi "*keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan*". Kaidah ini mencakup setiap persoalan hukum yang terkait dengan keyakinan, bahwa keyakinan seseorang tentang sesuatu perbuatan tertentu tidak dapat dikalahkan dengan munculnya keraguan. Dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari *maslahahnya*.

### **3.2.1. Mengabulkan**

Permohonan yang dikabulkan oleh hakim pertimbangan utamanya adalah jika calon pengantin putri sudah dalam kondisi hamil agar calon anak yang dikandung mendapatkan status hukum dari kedua orangtuanya. Dalam kondisi seperti ini hakim dengan terpaksa mengabulkan permohonan dispensasi kawin, karena melihat dampak yang serius kedepannya bagi wanita dan keluarganya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 diatur tentang hal kawin hamil yang berbunyi: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Pertimbangan lain hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah kekhawatiran orangtua/pemohon melihat anak-anak berpacaran sudah lama dan sudah berhubungan terlalu jauh sehingga sering melanggar hukum syara'.

### **3.2.2. Menolak**

Hakim menolak permohonan dispensasi kawin melihat dari bukti-bukti dan saksi yang diajukan, jika dianggap tidak ada alasan yang mendesak atau *urgent* seperti calon pengantin hendak studi keluar negeri atau bekerja diluar negeri, atau calon pengantin mendekati umur 19 tahun, atau calon pengantin wanita tidak dalam kondisi hamil hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepadanya. Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah calon pengantin tidak memenuhi persyaratan perkawinan misalnya satu saudara sepersusuan.

## **4. KESIMPULAN**

Kenaikan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi wanita tidak efektif untuk menurunkan jumlah pernikahan dibawah umur. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan sehingga masyarakat kurang memahami adanya peraturan baru. Dalam pergaulan orangtua kurang perhatian terhadap anak sehingga anak-anak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan agama Mungkid alasan utama dikabulkan permohonan adalah kehamilan diluar nikah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.
- Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hamzah, Yuli Adha, Arianty Anggraeny Mangarengi, and Andika Prawira Buana. "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng)." *PLENO JURE* 9, no. 2 (August 28, 2020): 119–28. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.
- Haryadi, Suciati Ningsih, Muthia Septarina, and Salamiah. "Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Sa* 1, no. 1 (August 28, 2023): 35–47. <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/161>.
- Hasan, Fahadil Amin, Yusuf, Deni kamaluddin Al. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim)." *Al Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86–98.
- Hasbi, Ghassan Niko, Bambang Tjatur Iswanto, and Mulyadi Mulyadi. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Kasus Perbankan Syari'ah (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012)." *Varia Justicia* 13, no. 1 (August 28, 2018): 18–26. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i1.1862>.
- Khalaf, Syekh Abdul Wahab. "Ilmu Ushul Fikih," 1977.
- Kurniawati, Novi, and Kurnia Indriyanti Purnama Sari. "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja." *Jurnal Keperawatan* 13, no. 1 (2020): 1–12.
- Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (August 28, 2021): 160–80. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.
- Marwiyah, Marwiyah, Ramon Nofrial, and Darwis Anatami. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (August 28, 2023): 14–31. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.
- Perundangan, Seri. *Kompilasi Hukum Islam, Seri Pustaka Yusticia § (2001)*.
- Roihan, A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salsabilah, Naufa, and Hariyo Sulistiyantoro. "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya." *Jsa* 2, no. 6 (August 28, 2021): 1103–19. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.248>.
- Soekanto, Soejono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Sumerta Yasa, Putu Gede Arya, Wita Setyaningrum, and Kadek Agus Sudiarawan. "Unlawful Administrative Act: Indonesian Administrative Law Perspective." *Varia Justicia* 17, no. 2 (August 28, 2021): 160–70. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5172>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Zulkifli, Suhaila. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN (DISPENSASI) NIKAH BAGI ANAK DIBAWAH UMUR." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 2 (August 28, 2019): 1–10. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1085>.